



**P E N E T A P A N**

**Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberi Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

**DWITHA MANDASARI**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah 3  
RT.006 RW.008 Kelurahan Paseban Kecamatan  
Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2025 dalam register Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Dwittha Mandasari dilahirkan di Solok tanggal 11 April 1990 dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Arlis dan orangtua perempuan (ibu) bernama Yarneli berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 163/90/Tk-1998 dari daftar kelahiran tahun 1990;
2. Bahwa di dalam kutipan akta nikah tertanggal 8 Maret 2013 nomor: 077/III/III/2013, nama Pemohon tercatat Dwittha Mandasari dan lahir pada 11 April 1990;
3. Bahwa saat ini Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3217085104900008 dengan nama Dwittha Mandasari lahir pada tanggal 11 April 1990;
4. Bahwa di dalam ijazah sekolah menengah atas no. DN-02 Ma 0009810 dengan nama Dwittha Mandasari lahir pada tanggal 11 April 1990;
5. Bahwa di dalam Dokumen paspor Nomor AL 660770 dengan nama Dwittha Mandasari dengan tempat tanggal lahir 11 April 1985;
6. Bahwa di dalam Dokumen paspor Nomor AP 927511 dengan nama Dwittha Mandasari dengan tempat tanggal lahir 11 April 1985;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Dokumen Nomor AM 834536 dengan nama Dwitha Mandasari dengan tempat tanggal lahir Solok, 11 April 1985;
8. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut di atas, saat ini Pemohon memiliki dua identitas tahun lahir yakni:
  - a. Dokumen Akta Kelahiran Nomor 163/90/Tk-1998 dari daftar kelahiran tahun 1990 yang mana nama Pemohon tercatat dengan nama Dwitha Mandasari lahir pada 11 April 1990;
  - b. Dokumen paspor Nomor AP 927511 dengan nama Dwitha Mandasari dengan tempat tanggal lahir 11 April 1985;
9. Bahwa, dikarenakan ada perbedaan data tahun lahir terhadap paspor dengan dokumen lain yang Pemohon miliki, saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya seperti pembuatan paspor baru;
10. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun lahir di paspor yang memiliki kesalahan yaitu yang seharusnya tahun lahir 1990 sesuai yang tercatat di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama Dwitha Mandasari lahir pada tahun 1990;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang Bernama Dwitha Mandasari adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, serta nama dan tahun lahir yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah Dwitha Mandasari lahir pada tanggal 11 April 1990 sesuai yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 163/90/Tk-1998 tahun kelahiran Pemohon tercatat 11 April 1990 hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 077/III/III/2013;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama DWITHA MANDASARI, NIK 3217085104900008, diberi tanda P-1 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Paspor Nomor AP 927511 atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy Paspor Nomor AM 834536 atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-3 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Fotocopy Paspor Nomor AL 660770 atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-4 (fotocopy dari Fotocopy);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3171042003141002 atas nama kepala keluarga M. Subhan Fatah Juliansyah, diberi tanda P-5 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-6 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-7 (fotocopy dari Fotocopy);
8. Fotocopy Akta Nikah Nomor 077/11/III/2013 atas nama M. Subhan Fatah Juliansyah dan DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-8 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 163/90/Tk-1998, atas nama DWITHA MANDASARI, diberi tanda P-9 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Kiki Meliza, S.IP, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama, karena ada perbedaan tahun lahir pada Paspor Pemohon;
- o Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 11 April 1990 sedangkan dalam paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 11 April 1985 sehingga Pemohon kesulitan dalam Pembuatan Paspor baru;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama adalah untuk keperluan administrasi yaitu untuk proses pembuatan Paspor baru;
- o Bahwa perbedaan tahun lahir terjadi karena pada tahun 2009 Pemohon membuat paspor dan tahun lahirnya dirubah oleh perusahaan agar Pemohon bisa kerja ke luar negeri dan saat ini ingin diperbaiki sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
- o Bahwa Pemohon lahir di Solok tanggal 11 April 1990;
- o Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran dan Paspor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Dwitha Mandasari yang lahir di Solok pada tanggal 11 April 1990 adalah orang yang sama dengan Dwitha Mandasari yang tercantum dalam Paspor Nomor AP 927511, AM 834536, dan AL 660770 dengan tanggal

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 11 April 1985;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan satu orang saksi yaitu Kiki Meliza, S.IP yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Solok pada tanggal 11 April 1990 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 163/90/Tk-1998 (bukti P-9);
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-5), Ijazah SMP dan SMA (bukti P-6 dan P-7), serta Akta Nikah (bukti P-8), identitas Pemohon tercatat secara konsisten dengan tanggal lahir 11 April 1990;
3. Bahwa dalam Paspor Nomor AP 927511, AM 834536, dan AL 660770 (bukti P-2, P-3, dan P-4), identitas Pemohon tercatat dengan tanggal lahir 11 April 1985;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Meliza, S.IP yang merupakan adik kandung Pemohon, perbedaan tahun lahir tersebut terjadi karena "pada tahun 2009 Pemohon membuat paspor dan tahun lahirnya dirubah oleh perusahaan agar Pemohon bisa kerja ke luar negeri";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan atau Voulantair maka Hakim berpedoman pada prinsip bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan (vide Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 44)

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara a quo adalah perbedaan tanggal lahir antara dokumen Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya (Akta Kelahiran, KTP, KK, dan lain-lain) sehingga pemohon kesulitan untuk mengurus paspor sesuai tanggal lahir yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi Kiki Meliza, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan data tersebut terjadi karena pada tahun 2009 Pemohon membuat paspor dan tahun lahirnya dirubah oleh perusahaan agar Pemohon bisa kerja ke luar negeri sehingga perbedaan data tersebut terjadi bukan karena kesalahan administratif melainkan karena manipulasi yang disengaja untuk kepentingan tertentu yang berpotensi sebagai tindak pidana menurut Pasal 126 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data Paspor pemohon sebenarnya diatur di pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana Paspor, dimana Pemohon dapat mengurusnya di kantor Imigrasi tanpa perlu Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada Peraturan perundang undangan yang memberikan wewenang bagi Pengadilan untuk memeriksa mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum Permohonan Pemohon serta pengadilan tidak dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan yang terindikasi melanggar ketentuan pidana melalui penetapan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Rios Rahmanto S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Vera Damayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Vera Damayanti S.H

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara : Rp 200.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).